




**PERATURAN KALURAHAN GETAS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KALURAHAN (RPJMKAL)  
TAHUN 2022-2027**



**KALURAHAN GETAS  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022**



LURAH GETAS  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GETAS  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GETAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GETAS  
dan  
LURAH GETAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN  
2022 – 2027

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Getas Kapanewon Playen.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.

3. Lurah adalah Lurah Getas Kapanewon Playen.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah rencana pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

- (1) RPJMKal merupakan penjabaran dari visi dan misi Lurah hasil pemilihan Lurah tahun 2021.
- (2) RPJMKal memuat profil Kalurahan, maksud, tujuan, arah kebijakan, pembangunan Desa dan keuangan Kalurahan, serta program Pemerintah kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
- (3) RPJMKal berfungsi sebagai :
  - a. pedoman bagi Pamong kalurahan dalam menyusun Rencana Program Kegiatan;
  - b. pedoman Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKPDesa; dan
  - c. acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMKal.
- (4) RPJMKal dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
- (5) RPJMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## BAB II

### SISTEMATIKA RPJMKal

#### Pasal 3

Sistematika RPJMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Profil Kalurahan;
- Bab III : Visi dan Misi Lurah;
- Bab IV : Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan;
- Bab V : Data Potensi dan Masalah;
- Bab VI : Rencana Kegiatan Jangka Menengah Kalurahan;
- Bab VII : Penutup.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMKAL

Pasal 4

- (1) Lurah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMKal.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan RPJMKal dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RPJMKal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Getas.

Ditetapkan di Getas

pada tanggal 15 Maret 2022



Diundangkan di Getas

pada tanggal 15 maret 2022

Carik,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Masrur Achmad'.

Masrur Achmad

LEMBARAN KALURAHAN GETAS TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN GETAS  
NOMOR ..... TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA  
MENENGAH KALURAHAN TAHUN  
2022-2027

BAB I  
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Visi dan Misi Desa

BAB II  
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
- B. Kebijakan Keuangan Desa

BAB III  
Dan seterusnya..... (Judul di halaman baru)

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN GETAS  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2021-2027

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memerlukan perencanaan yang benar-benar matang. Perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan jangka waktu enam

tahun dan visi misi Lurah terpilih adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Getas (RPJM Kalurahan Getas) Tahun 2021-2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Getas merupakan dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul. RPJM Kalurahan Getas disusun untuk mensinergikan antara program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Program Pembangunan yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat Kalurahan Getas.

## **1.2. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  - 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  - 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
  - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17);
- 17) Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  - 18) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  - 19) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  - 20) Peraturan Kalurahan Getas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Getas (Lembaran Kalurahan Getas Tahun 2017 Nomor 3).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Lurah, Lurah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal). Lurah Getas dilantik pada tanggal 17 Desember 2021. Lurah Getas terpilih hasil pilur serentak yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021 adalah untuk periode 2021-2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Getas (RPJMKal) disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 6 (enam) tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Getas (RPJM Kalurahan) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Kalurahan Getas. Dalam penyusunan RPJMKalurahan diwajibkan adanya penyelarasan atau sinergitas antar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Gunungkidul)

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka RPJM Kalurahan Getas tahun 2021-2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kalurahan), dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan di Kalurahan Getas;
- b. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa;
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lurah terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun;
- d. Sebagai acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMKalurahan;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur desa dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur, dan tepat waktu anggaran dan sasaran;
- f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur kalurahan dan masyarakat desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 6 (enam) tahun.

## BAB II

### PROFIL DESA

#### 2.1. Kondisi Kalurahan Getas

##### 2.1.1. Sejarah Kalurahan Getas

Ki Ageng Getas pendhawa adalah putra dari Bondhan Kejawan (Kyai Ageng Tarub III atau Sayid Kidang Telangkas Bin Syekh Maulana Magribi). Keduanya diberi julukan Raden Depok dan menantu Susuhunan Mojo Gung bernama Syekh Abdullah dan tinggal di Getas Pendhawa.

Saat itu Ki Ageng sangat prihatin dengan kehancuran Majapahit, pada masa pemerintahan Raden Brawijaya V selalu berjuang saudara-saudara yang sama seperti peami ingin menjadi penguasa yang mengorbankan banyak nyawa, dan I Majapahit kehilangan panutan, karena semua perang rabat kekuasaan tidak peduli kehancuran rakyat kita. inilah yang disebut perang paregreg lanjutan di demak adalah sebagai berikut.

Kemudian Lelono brata yang agung meminta pangeran untuk memberikan tanah Jawa rencana perdamaian baru untuk melanjutkan pelestarian kerajaan Jawa. Menurut kearifan yang diterima, bila sudah waktunya, praja Jawa akan dicoba kembali setelah turunnya kerajaan ke redi selatan (Gunung Sewu).

Perjalanan wahyu menempuh perjalanan melalui daerah redi selatan menuju dusun Getas (sebelum nama dusun Getas). istirahat sejenak di tempat ini kemudian ki ageng melakukan upacara pagas rikma sedangkan rambut yang dicukur dan tongkatnya kemudian dijadikan satu dengan pusaka. Ia lalu memerintahkan orang-orang yang ada di sana untuk dikubur (di dalam kubur) dan ditandai dengan hadirnya makam almarhum, yang kini menjadi pecahan Ki Getas Pendhawa yang sering dikunjungi para peziarah yang berasal dari luar desa.

Dalam perjalanan Ki Getas Pendhawa, tempat itu dibuka oleh Kyi Demplo, pengikut Ki Getas Pendhawa.

Pada suatu ketika datanglah seorang pemalas bernama Ki Joyo Hadi. Menurut cerita, Ki Joyo datang ke sana setelah bersemedi di sebuah mata air di tengah hutan di sebelah barat desa, disuruh oleh ghoib untuk membawanya ke desa dan menetap di dekat petak Ki Getas Pendhawa sampai kematiannya. , dan dimakamkan di tempat ini dekat sumber guwo kerok.

Ki Joyo adalah sahabat Raden Santri atau Pangeran Singosari kaleres kerabat ayahnya Raden Bagus Damar Inggil Raden Suta Wijaya putra Ki Ageng Mataram atau Ki Ageng Panahan.

Sesampai di tempat, pertanyaan dari saudara-saudara yang tinggal tentang kuburan atau kuburan yang banyak dikunjungi, kemudian menjelaskan bahwa ini adalah kisah Ki Ageng Getas Pendhawa.

***Oleh karena itu, kata Ki Joyo, jika ini untuk mengingatkan anak cucu besok bahwa tempat yang diketahui adalah tempat duduk Ki Ageng Getas Pendhawa I bernama Getas Pendhawa, mereka semua mendengarkan dan menyetujui setelah Ki Joyo menjadi sesepuh di sana.***

Kejadian ini masih berlangsung pada masa Panembahan Senopati duduk di keraton Mataram yang berdiri pada tahun 1587-1601 M.

Jadi Getas adalah nama pemukiman belum menjadi nama desa dan wilayahnya meliputi empat pemukiman Gembuk, Tanjung, Getas dan Ngasem dan belum ada peraturan pemerintah.

Sebelum pembentukan Lurah, ada seorang tetua desa yang diangkat Glondhong bernama Ki Bongso karan putra Ki Sampen, setelah itu disusul oleh Po Kariyo Ijoyo, seorang yang membagi wilayah desa Getas menjadi 6 (enam) pemukiman yang menjadi bibit dari dusun atau pemukiman hingga saat ini.

### 2.1.2. Demografi Kalurahan Getas

Jumlah penduduk Kalurahan Getas pada akhir tahun 2015 sejumlah 5514 Jiwa, terdiri dari Laki-laki sejumlah 2736 jiwa dan perempuan sejumlah 2778 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk per 30 Juni tahun 2021 sejumlah 5297 Jiwa, terdiri dari Laki-laki sejumlah 2628 jiwa dan perempuan sejumlah 2669 Jiwa.

Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kalurahan Getas per Padukuhan pada akhir tahun 2015 dan per 30 Juni 2021 seperti tabel berikut :

No	Nama Padukuhan	Akhir 2015			Per 30 Juni 2021		
		Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1.	Gubukrubuh	452	446	898	471	464	935
2.	Ngasem	330	329	659	344	342	686
3.	Getas	460	457	917	479	476	955
4.	Tanjung	413	407	820	430	424	854
5.	Gembuk	537	575	1112	559	599	1158
6.	Ngrunggo	435	454	890	453	473	926

Sumber Data: Monografi Kalurahan Getas

### **2.1.3. Keadaan Sosial Kalurahan Getas**

Kalurahan Getas adalah Kalurahan yang masuk dikategori Kalurahan maju. Penduduk Kalurahan Getas sangat beraneka ragam baik itu status social maupun pendatang (penduduk luar Getas). Namun demikian keanekaragaman tersebut tidak menjadikan masalah di Kalurahan Getas.

Masyarakat Kalurahan Getas masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat. Upacara-upacara/acara adat seperti bersih dusun/desa (Rasulan), mitoni, gumbregan, gugur gunung dan masih banyak lagi masih dilestarikan oleh masyarakat Kalurahan Getas. Pada acara bersih dusun/desa (Rasulan) sering dilaksanakan kegiatan-kegiatan budaya seperti kenduri, gelar potensi Kalurahan Getas, kirab budaya, dan sebagainya. Upacara adat ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur masyarakat Getas atas hasil panen dan rejeki yang diberikan oleh Tuhan YME.

Masyarakat Kalurahan Getas juga masih menjaga budaya gugur gunung (gotong royong). Mereka hidup saling tolong menolong, bahu membahu membantu satu sama lain. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat Kalurahan Getas sering mengadakan acara kerja bakti.

Toleransi atau Budaya Tepaselira masih melekat erat di Kalurahan Getas. Dengan toleransi dan rasa tepaselira yang tinggi kerukunan masyarakat Kalurahan Getas masih terjaga dengan baik.

Dari segi keamanan, kegiatan poskamling atau ronda masih rutin dilaksanakan di Kalurahan Getas. Masyarakat Kalurahan Getas sangat menyadari bahwa keamanan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama. Demikianlah keadaan sosial Kalurahan Getas, Kalurahan Getas yang aman, tentram, dan damai.

### **2.1.4. Keadaan Ekonomi Kalurahan Getas**

Kalurahan Getas merupakan pintu masuk Kabupaten Gunungkidul melalui jalur alternatif dari arah barat. Sebagai jalur masuk ibukota Kabupaten dan jalur Provinsi, hal tersebut berpotensi pengembangan perekonomian masyarakat di sector

perdagangan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga masyarakat getas untuk membuka usaha mikro kecil menengah di berbagai bidang seperti bidang industry makanan, mebelair, sablonase, toko kelontong.

Sektor pertanian dan peternakan juga merupakan salah satu mata pencaharian utama penduduk Kalurahan Getas. Lahan pertanian di Kalurahan Getas masih sangat luas. Lahan pertanian rata-rata di Kalurahan Getas adalah tanah ladang. Agar hasil pertanian di Kalurahan Getas lebih maksimal Pemerintah Kalurahan Getas telah membangun beberapa sumur ladang baik itu yang bersumber dari APBDes, APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi. Jaringan irigasi juga dibangun sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kalurahan Getas sampai saat ini masih aktif di Kalurahan Getas. Hewan-hewan yang dipelihara dan ditanakkan oleh penduduk Kalurahan Getas diantaranya adalah ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan.

Selain pedagang, wiraswasta, peternak, dan petani, di Kalurahan Getas juga banyak sekali yang berprofesi sebagai karyawan baik swasta maupun negeri.

## 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Kalurahan Getas terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 100 meter diatas permukaan laut, merupakan wilayah Kapanewon Playen Curah hujan di Kalurahan rata-rata 2300 mm/tahun. luas wilayah Kalurahan 7,2. Ha, terbagi dalam 6 Padukuhan, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Nama Padukuhan	Luas Wilayah
1.	Gubukrubuh	0.152 Ha
2.	Ngasem	0.0881 Ha
3.	Getas	0.1115 Ha
4.	Tanjung	0.0969 Ha
5.	Gembuk	0.1193 Ha
6.	Ngrunggo	0.1321 Ha

Sumber Data: Monografi Kalurahan Getas

#### 1). Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kalurahan Getas sebagai berikut:

- Utara : Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen
- Timur : Kalurahan Dengok Kapanewon Playen
- Selatan : Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen

- Barat : Kabupaten Bantul
- 2). Orbitasi / jarak dari Pemerintahan kalurahan
  - Jarak dari pusat pemerintah Kapanewon : 5,6 Km
  - Jarak Ibukota Kabupaten : 12 Km
  - Jarak Ibukota Propinsi: : 31 Km

### 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Pemerintah Kalurahan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan Kalurahan yang mengatur pemerintahan Kalurahan, sehingga roda pemerintahan berjalan optimal.

Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Pamong Kalurahan di Kalurahan Getas terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Carik dan dibantu oleh Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Danarta, dan Kepala Urusan Pangripta yang bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pelaksana Teknis terdiri dari Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Dukuh.

Sampai saat ini jumlah aparat Pemerintah Desa ada 17 orang. Tabel 2.5 berikut ini adalah Data Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan Kalurahan Getas :

Tabel 2.5  
Data Pamong Kalurahan Getas Tahun 2022

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	Saekat	GK, 16/12/1974	Lurah	SMA
2.	Masrur Achmad	GK, 20/02/1989	Carik	S-1
3.	Dhona Putri Safitri	Karanganyar, 24/04/1990	Kaur Danarta	S-1
4.	Zamani	GK, 04/01/1970	Kaur Tatalaksana	SMA
5.	Iswa Nurul Fajar	GK, 30/10/1998	Kaur Pangripta	D-3
6.	Ahmad Khusaini	GK, 05/04/1971	Jagabaya	SMA
7.	Supancar	GK, 17/01/1981	Ulu-Ulu	S-1
8.	Syaifullah	GK, 03/04/1986	Kamituwa	SMA
9.	Thoharudin	GK, 05/05/1979	Dukuh Gubukrubuh	SMA
10.	Sutrisno	GK, 19/10/1966	Dukuh Ngasem	SMA
11.	Taryono	GK, 12/03/1963	Dukuh Getas	SMA
12.	Suhadi	GK, 12/08/1976	Dukuh Tanjung	SMA
13.	Aris Marwanto	GK, 17/01/1989	Dukuh Gembuk	SMA
14.	Kuswadi	GK, 14/09/1962	Dukuh Ngrunggo	SMA
15.	Marlupi	GK, 10/10/1979	Staff	SMA
16.	Lasimin	GK, 11/05/1965	Staff	SMA
17.	Dwi Hartanto	GK, 25/12/1983	Staff	SMA

### 2.3. Data Sumber Daya Desa

#### 2.3.1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah

beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas.

Pada Kalurahan Getas sendiri terdapat beberapa sumber daya alam diantaranya hewan, tumbuhan, sinar matahari, air, angin, dan tanah. SDA Hewan di kalurahan getas diantaranya pertama terdapat sapi, kambing, domba, kelinci, ikan, kucing, dan lainnya.

Kedua, tumbuhan. Kalurahan getas sendiri terdapat beberapa tumbuhan yang dapat diperjual belikan diantaranya kayu jati, mahoni, dan glugu.

Ketiga sinar matahari. Matahari merupakan pusat tata surya dan sumber kehidupan di Bumi. Energi yang dihasilkan matahari mampu memberikan banyak manfaat untuk makhluk hidup. Matahari menghasilkan dua jenis energi, yakni energi cahaya dan energi panas, yang keduanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat Kalurahan Getas. Manfaat adanya sinar matahari diantaranya sebagai sumber penerangan alam semesta, mengatur siklus air, dan pergantian musim di bumi yang secara tidak langsung akan berpengaruh ke sektor pertanian pada Kalurahan Getas.

Keempat, air. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Air juga dibutuhkan oleh manusia tidak hanya sebagai bahan baku tetapi juga dibutuhkan sebagai media produksi, sebagai air irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, sebagai media produksi industri dan tenaga listrik. Air yang ada di bumi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga oleh alam guna menjaga stabilitas ekosistemnya. Dalam suatu sistem sungai, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, air juga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sungai dengan kemampuan

untuk membawa dan mengendapkan sedimen, untuk menjaga kualitas lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu keberadaan air dalam kuantitas, kualitas dan waktu tertentu sangat diharapkan guna menjamin kelestarian hidup manusia dan lingkungan.

Kelima, angin. Ada begitu banyak manfaat angin bagi kehidupan manusia. Setiap manusia tentu pernah merasakan kesejukan yang diberikan oleh angin. Angin merupakan udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dengan arah aliran angin dari tempat tekanan tinggi ke bertekanan rendah. Atau dari daerah bersuhu atau temperatur rendah ke wilayah bersuhu tinggi. Tahukah kalian, angin mempunyai hubungan erat dengan sinar matahari. Sebab, daerah yang kaya akan paparan sinar matahari akan mempunyai suhu lebih tinggi dan tekanan udara lebih rendah. Sehingga nantinya akan terjadi aliran udara. Selain itu, manfaat angin lainnya adalah untuk pertanian. Sebagaimana kita tahu proses penyerbukan tanaman yang melibatkan putik dan benang sari dapat dibantu melalui beberapa media, seperti serangga, angin dan manusia.

Keenam, tanah/lahan. Potensi lahan memiliki arti penting untuk pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan. Lahan yang memiliki potensi untuk pertanian dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang banyak. Lahan di wilayah getas memiliki tanah yang subur. Di mana dampak dari letak geologis yang banyak aktivitas gunung berapi yang menghasilkan tanah vulkanik. Tanah vulkanik terbentuk dari lahar dan abu. Lahar dan abu kaya akan mineral, seperti zat besi, kalsium, magnesium, sodium, atau silikon. Kondisinya tersebut cukup bagus untuk kegiatan ekonomi di bidang pertanian.

### **2.3.2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah kalurahan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dari suatu wilayah kalurahan. Pada hakikatnya, SDM berupa

manusia sebagai penggerak, pemikir dan perencana, aset atau modal untuk mencapai tujuan wilayah tersebut.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Kalurahan Getas berdasarkan  
Jenjang Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Tahun 2015 (jiwa)	per 30 Juni 2021 (jiwa)
1)	Tidak/belum sekolah	570	588
2)	Taman Kanak-kanak	475	480
3)	Sekolah Dasar/ sederajat	1682	1800
4)	SLTP / sederajat	559	565
5)	SMA/sederajat	1378	1458
6)	Akademi/D1-D3	483	488
7)	Sarjana	131	132
8)	Pasca Sarjana	1	3

Pemerintah kalurahan Getas telah mengupayaka agar warganya memiliki pendidikan wajib 12 tahun yaitu dari jenjang Sekolah Dasar minimal hingga setingkat SLTA/sederajat. Dengan adanya fasilitas SD/MI, MTs Negeri, hingga MA/SMK diharapkan mampu membangun sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan skill yang tinggi untuk bersaing di dunia kerja. Banyak dari warga yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Hal tersebut merupakan aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya guna mendongkrak perekonomian wilayah.

### 2.3.3. Sumber Daya Pembangunan

Keberadaan Kalurahan Getas yang dilintasi jalur alternatif Bantul-Gunungkidul sangat mendukung dalam penyusunan strategi pengembangan dan pembangunan wilayah Kalurahan Getas. Keberadaan industri pengolahan kayu, perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung perkembangan pembangunan Kalurahan Getas, perlu dipertimbangkan pembangunan yang akomodatif dalam bentuk kawasan yang ada.

Tabel 2.10 berikut ini adalah sarana prasarana yang ada di Kalurahan Getas :

Tabel 2.10  
Sarana Prasarana di Kalurahan Getas

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Lurah	1 buah
2.	Prasarana Kesehatan	
	a. Puskesmas Pembantu	1 buah
	b. Poskesdes	1 buah
	c. UKBM (posyandu, polindes)	6 buah
3.	Prasarana Pendidikan	
	a. Perpustakaan Desa	1 buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	5 buah
	c. Gedung Sekolah TK	6 buah
	d. Gedung Sekolah SD/MI	4 buah
	e. Gedung Sekolah SLTP/ sederajat	1 buah
	f. Gedung Sekolah SLTA/ sederajat	1 buah
4.	Prasarana Ibadah	
	a. Masjid	8 buah
	b. Mushola	17 buah
	c. Gereja	0 buah
5.	Prasarana Umum	
	a. Sumur Desa	11 buah
	b. Pasar Desa	1 buah
	c. Jembatan	1 buah
	d. Gardu Ronda	40 buah

#### 2.3.4. Sumber Daya Sosial Dan Budaya

Masyarakat Kalurahan Getas masih menjaga adat dan tradisi.

Budaya gotong royong atau *gugur gunung* masih dilestarikan oleh masyarakat Getas. Rasa toleransi yang tinggi masih sangat dirasakan di kehidupan masyarakat Kalurahan Getas.

Di Kalurahan Getas, budaya dan tradisi jawa masih terus dilestarikan. Acara-acara adat masih sering dilaksanakan di masyarakat. Kelompok-kelompok kesenian seperti reog,

pedhalangan, gejug lesung, thoklik, dolanan anak, dan sebagainya masih tersebar di 6 padukuhan Kalurahan Getas.

Bidang pertanian juga masih merupakan mata pencaharian masyarakat Kalurahan Getas. Kelompok tani dan ternak sampai saat ini masih aktif di Kalurahan Getas.

## BAB III

### VISI DAN MISI LURAH

Kalurahan Getas telah melaksanakan Pemilihan Lurah serentak pada tanggal 30 Oktober 2021. Saekat adalah Lurah Getas terpilih untuk periode 2021-2027 mengusung Visi dan Misi sebagai berikut :

#### 3.1. Visi

Dengan berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan visi dan misi RPJMN, visi dan misi RPJMD DIY dan RPJMD Gunungkidul, serta visi dan misi Lurah terpilih Saekat dirumuskan Visi Kalurahan Getas periode 2021-2027 sebagai berikut:

**“Terbangunnya tata kelola pemerintah kalurahan yang baik, bersih dan berwibawa serta berbudaya untuk mewujudkan Kalurahan Getas yang maju, sejahtera, berbudaya, dan bermartabat”.**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Tata kelola pemerintahan yang baik, atau dapat disebut *good governance* memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut diantaranya adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Selain itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dapat membangun sinergi antar elemen masyarakat, mengedepankan *bhinneka tunggal ika*, serta semangat persatuan dan gotong royong.

##### 1. Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

## 2. Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

## 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

## 4. Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung nilai-nilai demokratis serta bebas dari praktik KKN. KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara/perusahaan/organisasi untuk kepentingan pribadi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

*Good and Clean Governance* untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program :

- a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan,
- b. Kemandirian lembaga peradilan,
- c. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah,
- d. Penguatan partisipasi masyarakat madani, dan
- e. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat.

Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu instansi dan dijadikan sebagai tuntunan instansi sehingga mampu membedakannya dengan instansi lain. Hal tersebut berarti suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Pentingnya membentuk budaya organisasi yang baik diantaranya adalah untuk:

1. Meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap pamong di dalam kalurahan.
2. Digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap pamong.
3. Meningkatkan kekuatan nilai suatu instansi.
4. Dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan.

5. Mendorong seluruh struktur pamong untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.
6. Dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah, mana yang bisa

### **3.1. Misi**

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan Visi Lurah Getas tersebut di atas, maka Lurah Getas menuangkan Misi periode 2021-2027 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintah Kalurahan yang baik, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyeleweng yang lain.
2. Mengedepankan transparansi dan musyawarah antar lembaga kalurahan dengan pemerintah kalurahan serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kalurahan Getas
3. Mengembangkan perekonomian melalui pemanfaatan potensi kalurahan
4. Meningkatkan kehidupan kalurahan yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
5. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan Getas.

## BAB IV

# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

### 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Dan Keuangan Desa

#### 4.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Getas

Kebijakan Pembangunan Kalurahan Getas, merupakan strategi yang disusun untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang dan menekan kelemahan dan ancaman, agar hasil yang diraih sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan pembangunan ini akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di Kalurahan Getas. Kebijakan pembangunan Kalurahan Getas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fungsi-fungsi dalam pemerintahan kalurahan agar bisa sejalan dengan tujuan tata kelola kalurahan.

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) di desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa bukan hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing desa.

2. Mewujudkan *Clean Government*

*Clean government* atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja yang sejalan dengan prinsip demokrasi, agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.

Otonomi desa ini membawa perubahan kearah yang positif didalam dinamika pemerintahan dan masyarakat desa. Otonomi desa diharapkan akan dapat meningkatkan inovasi pembangunan. Masyarakat desa harus dibekali dengan pengetahuan dan skill agar dapat bersaing dengan sesama penduduk Asean bahkan dunia Internasional. Masyarakat desa harus memiliki partisipasi yang tinggi

dalam penyelenggaraan program-program yang ada di desa agar tujuan penyelenggaraan program-program tersebut dapat tercapai. Sebaiknya program-program desa selaras dengan program pemerintah pusat sehingga berbagai ragam kebijakan program serta implementasinya, akan semakin menguatkan posisi saing desa. Sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional akan dapat mengelola potensi sumber daya alam di desa sehingga bisa bersaing di era globalisasi saat ini.

3. Mewujudkan kalurahan yang maju, sejahtera, berbudaya dan bermartabat.

Kalurahan yang maju atau disebut kalurahan sembada adalah kalurahan yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan kalurahan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

Kalurahan yang sejahtera adalah kalurahan yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, partisipasi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kehidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas kalurahan.

Kalurahan Budaya adalah kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

Kalurahan bermartabat adalah kalurahan yang masyarakatnya memiliki tingkat harkat kemanusiaan, ketika seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bersatu, maka desa kita semakin berwibawa dan bermartabat.

Kalurahan Getas yang berada di wilayah Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, merupakan letak yang strategis sebagai pintu masuk jalur alternatif menuju Kabupaten Gunungkidul dari arah barat tepatnya dari Kabupaten Bantul. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan melalui penempatan kegiatan pembangunan yang potensial untuk pengembangan Kalurahan Getas Kecamatan Playen melalui berbagai kebijakan pembangunan di wilayah Kalurahan

Getas diantaranya melalui pengembangan potensi pariwisata berbasis potensi daerah, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu mengantisipasi berbagai bentuk perubahan fungsi, serta kegiatan-kegiatan potensial yang akan berkembang dikemudian hari, baik yang memiliki skala lokal, regional, nasional maupun yang berskala internasional.

Dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan *stakeholder* lain yang mempunyai kepedulian dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan dan perkotaan, diharapkan mampu mendorong masyarakat Kalurahan Getas, untuk lebih meningkatkan swadaya melalui peningkatan kemampuan sumber daya, untuk mengantisipasi berbagai macam bentuk pembangunan di kemudian hari. Proses pelaksanaan pembangunan ini mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama, dengan berdasarkan pada asas tridaya, yang meliputi :

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia;
- b. Pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat; dan
- c. Pemberdayaan sumber daya lingkungan.

Didalam menata ruang Kalurahan Getas, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Meningkatkan nilai ruang;
- c. Mengantisipasi terjadinya berbagai benturan kepentingan antar jenis pemanfaatan ruang yang akan direncanakan; dan
- d. Mewujudkan tata ruang yang optimal, dengan tingkat kenyamanan, keseimbangan, dan kelestarian yang baik.

Dengan potensi dan kondisi yang ada dan dimiliki, khususnya di Kalurahan Getas, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rencana, program dan kegiatan yang aplikatif dan akomodatif terhadap semua kepentingan masyarakat. Guna menghadapi pergeseran fungsi kawasan di kemudian hari, diperlukan penyiapan masyarakat dalam hal sumber daya potensi dan peluang usaha serta pemanfaatan lingkungan.

Prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang memadai merupakan fungsi yang diharapkan dapat mewujudkan kondisi perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan

teratur. Dengan mengacu pada kesesuaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di Kalurahan Getas, diharapkan dapat berlangsung sebagai implementasi dari upaya untuk mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama, dengan berdasar pada asas tridaya.

#### **4.1.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan Getas**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen RPJM Kalurahan dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJM Kalurahan akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang

memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisiensi, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Kalurahan Getas meliputi semua penerimaan Kalurahan Getas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan.

Pengelolaan pendapatan asli kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan desa dalam menggali pendanaan otonomi kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.


Pembiayaan kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana pengelolaan keuangan kalurahan.

#### **A. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa**

Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Kalurahan Getas mengalami naik turun setiap tahunnya pada tahun 2016 sebesar Rp 1.445.565.992,00, tahun 2017 sebesar Rp 1.718.155.492,00, tahun 2018 sebesar Rp 1.568.835.061,00, tahun 2019 sebesar Rp

1.638.814.917,00, tahun 2020 sebesar Rp 1.681.443.509,00, dan tahun 2021 sebesar Rp 2.094.291.056,00. Berikut data pendapatan Kalurahan Getas apabila dituangkan dalam grafik:



Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit ataupun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBKal terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBKal mengalami defisit (belanja lebih besar daripada pendapatan), maka kebijakan yang diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas mendesak dan pembiayaannya.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan diarahkan pada :


- a. Optimalisasi pengembangan usaha BUMKalurahan Getas dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset kalurahan yang profesional sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat.

## **B. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan**

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja kalurahan dirinci menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Belanja kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan kalurahan oleh pemerintah kalurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran kalurahan. belanja kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada masyarakat, disamping belanja kalurahan harus memperhatikan prioritas kebutuhan mendesak dan keuangan kalurahan.

Selama 6 tahun terakhir belanja Kalurahan Getas adalah tahun 2016 sebesar Rp 1.540.441.157,00, tahun 2017 sebesar Rp 1.782.720.602,00, tahun 2018 sebesar Rp 1.559.463.549,00, tahun 2019 sebesar Rp 1.611.058.929,00, tahun 2020 sebesar Rp 1.172.042.985,00, dan tahun 2021 sebesar Rp 1.930.278.336,30. Berikut data realisasi belanja Kalurahan Getas apabila dituangkan dalam grafik:



Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektivitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Getas, dimana kebijakan anggaran belanja kalurahan

diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengelolaan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) pamong kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kalurahan dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

### **C. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Kalurahan**

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBKal. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran maka harus dikreasi jenis penerimaan kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila

terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

#### 4.2. Strategi Pencapaian

Agar Visi dan Misi Lurah dapat tercapai diperlukan strategi yang matang. Berikut strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai berdasarkan Visi dan Misi Lurah Getas selama 6 (enam) tahun kedepan :

No	TUJUAN	STRATEGI	KETERANGAN
1.	Menyelenggarakan Pemerintah Kalurahan yang baik, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyeleweng yang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan koordinasi rutin setiap satu minggu sekali.</li> <li>b. Mengadakan koordinasi dengan pamong kalurahan dan lembaga kalurahan.</li> <li>c. Menumbuh kembangkan jiwa pengabdian kepada pamong kalurahan.</li> <li>d. Menjalankan tugas dengan tulus dan jujur.</li> <li>e. Mengontrol setiap keluar masuknya anggaran.</li> <li>f. Membentuk tim pelaksana kegiatan setiap pelaksanaan pembangunan.</li> <li>g. Menumbuhkan jiwa anti KKN dalam diri dan menularkan semangat tersebut kepada pamong kalurahan.</li> <li>h. Memudahkan akses serta data dan informasi melalui situs online/social media.</li> </ul>	
2.	Mengedepankan	a. Mengadakan musyawarah	

	<p>transparansi dan musyawarah antar lembaga kalurahan dengan pemerintah kalurahan serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kalurahan Getas</p>	<p>dengan lembaga kalurahan.</p> <p>b. Menggali gagasan dengan cara musyawarah dengan warga melalui musdus/muskal.</p> <p>c. Meningkatkan fungsi dan peran serta lembaga kalurahan yang berwenang sesuai dengan tupoksi serta turut aktif berpartisipasi dalam TPK.</p> <p>d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk selalu andil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.</p> <p>e. Melaporkan setiap pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat.</p> <p>f. Mempublikasikan informasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dalam hal anggaran .</p> <p>g. Membangun komunikasi yang baik kepada seluruh komponen masyarakat Kalurahan Getas.</p> <p>h. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah kalurahan.</p>	
3.	<p>Mengembangkan perekonomian melalui pemanfaatan potensi kalurahan.</p>	<p>a. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.</p> <p>b. Menumbuhkan UMKM.</p> <p>c. Mengadakan pelatihan pengolahan hasil pertanian.</p> <p>d. Mengadakan pelatihan pengolahan kerajinan kayu.</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Menumbuh kembangkan koperasi.</li> <li>f. Mengembangkan BUMKal.</li> <li>g. Mengembangkan pariwisata berbasis potensi wilayah kalurahan.</li> <li>h. Mengembangkan akses pertanian.</li> <li>i. Mengembakangkan pasar kalurahan.</li> <li>j. Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan, kelompok seni, dan olahraga.</li> </ul>	
4.	Meningkatkan kehidupan kalurahan yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong masyarakat untuk aktif dalam organisasi.</li> <li>b. Mendorong dan mendukung organisasi keagamaan. Yang ada diantaranya organsiasi islam Nahdlatul Ulama.</li> <li>c. Melestarikan budaya yang ada.</li> <li>d. Menumbuhkan jiwa cinta kesenian kepada masyarakat.</li> <li>e. Melakukan pembinaan kepada kelompok kesenian.</li> <li>f. Melestarikan perilaku gotong royong dan tepa selira.</li> </ul>	
5.	Melestarikan nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan Getas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan rasulan/tasyakuran rutin setiap tahun.</li> <li>b. Mengadakan pentas seni kebudayaan.</li> <li>c. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan.</li> </ul>	



**DATA POTENSI DAN MASALAH****5.1. Data Potensi Kalurahan Getas****A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Kalurahan Getas memiliki sumber daya manusia yaitu pamong kalurahan yang se minimnya berpendidikan SLTA/ sederajat. Saat ini beberapa pamong telah memiliki pendidikan yang lebih tinggi yaitu diploma dan sarjana. Hal tersebut menjadi potensi yang utama dikarenakan dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya membutuhkan SDM yang memadai. Selain itu mitra kerja pemerintah kalurahan getas yang terdiri dari lembaga-lembaga kalurahan juga telah terbentuk dan beberapa telah diisi oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan dan tokoh masyarakat. Peningkatan kapasitas terus senantiasa diusahakan agar nantinya terjadi satu kepehaman yang sama antar lembaga.

**B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Keberadaan Kalurahan Getas yang dilintasi jalur alternatif Kabupaten Bantul - Kabupaten Gunungkidul mendukung dalam penyusunan strategi pengembangan dan pembangunan wilayah Kalurahan Getas. Keberadaan usaha pengolahan kayu, perdagangan dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung perkembangan pembangunan Kalurahan Getas, perlu dipertimbangkan pembangunan yang akomodatif dalam bentuk kawasan yang ada.

Memperhatikan potensi masyarakat Kalurahan Getas yang partisiptif dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga penyiapan dan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tahapan yang strategis, guna mewujudkan rencana, program dan kegiatan yang akomodatif. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menghadapi pergeseran fungsi wilayah dikemudian hari.

Didalam menunjang kegiatan masing-masing unit usaha di Kalurahan Getas, pada saat ini, didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana prasarana lingkungan yang ada meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan irigasi, sumur irigasi, sumur air bersih

lingkungan. Perlu peningkatan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan yang ada bahkan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah bagian Kalurahan Getas perlu pembuatan sarana prasarana lingkungan baru. Perbaikan, peningkatan dan pembangunan baru sarana prasarana lingkungan di Kalurahan Getas diarahkan agar lingkungan Kalurahan Getas lebih tertata dan bersih sehingga tidak muncul lingkungan yang kumuh dikemudian hari.

Ketersediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman yang memadai merupakan salah satu kemungkinan yang akan terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Sehingga kesiapan dan kerjasama semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur dengan mengacu pada kesesuaian dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Wilayah Kalurahan Getas merupakan salah satu daerah di Gunungkidul yang mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan dikelola oleh masyarakat, khususnya pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, seperti : Sayur-sayuran di Siyono dan Peternakan di seluruh wilayah Kalurahan. Di sektor pertanian, Kalurahan Getas mempunyai potensi persediaan air tanah yang melimpah.

### **C. Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan**

Di Kalurahan Getas banyak kelembagaan baik formal maupun formal yang ada. Lembaga formal dibentuk dalam rangka membantu tugas Pemerintah Kalurahan, sedangkan lembaga non formal dibentuk oleh masyarakat secara swadaya untuk memupuk persaudaraan dan kekeluargaan dimasing-masing pedukuhan.

Kelompok-kelompok pemuda dan olah raga di Kalurahan Getas juga sangat maju. Kompetisi-kompetisi olah raga sering dilaksanakan di Kalurahan Getas. Kompetisi itu dilaksanakan baik antar padukuhan maupun antar rukun tetangga dalam satu padukuhan. Kelompok usia muda yang energik dan mempunyai kemauan yang tinggi adalah potensi yang perlu dan harus terus digali dan dikembangkan.

#### **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Kelompok-kelompok tani di Kalurahan Getas masih aktif dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Bahkan usaha simpan pinjam kelompok ini masih terus berjalan.

Di unit usaha Kalurahan, BUMKal Kalurahan Getas bergerak di usaha pengelolaan SPAMKal. Guna menyediakan sumber air bersih yang memadai dan menjangkau hingga ke sudut kalurahan, BUMKal terus mengupayakan mengembangkan dan perbaikan dari unit usahanya tersebut.

Kios-kios Kalurahan yang merupakan aset Kalurahan juga banyak di Kalurahan Getas. Kios-kios ini disewakan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha. Hasil dari usaha BUMDes dan sewa kios Kalurahan ini merupakan sumber Pendapatan Asli Kalurahan.

#### **5.2 Data Masalah Kalurahan Getas**

##### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Kalurahan Getas Kapanwon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan memiliki masalah sebagai berikut:

1. Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat belum efektif dan efisien mengenai sistem kependudukan karena aparatur pemerintah kalurahan dalam penguasaan ITI, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum memadai. Belum adanya system misalnya berupa aplikasi yang legal tentang pengurusan surat-surat kependudukan. Sampai sekarang ini system dari pemerintah pusat masih berganti-ganti kebijakan dan masih menggunakan system manual dan konvensional. Dalam era digital ini sudah seharusnya semua data terintegrasi dan dapat dilaksanakan melalui online.

2. Dukungan fasilitas kinerja di kalurahan masih terbatas.

Pembatasan dan penentuan penggunaan sumber keuangan kalurahan merupakan kendala bagi Pemerintah Kalurahan dalam membangun dan mengembangkan Balai Kalurahan dan atau Kantor Lurah. Kebutuhan operasional Pemerintah Kalurahan semakin hari semakin bertambah banyak seiring dengan kemajuan jaman dan tingginya harga-harga kebutuhan perkantoran.

Sarana dan prasarana yang kurang mendukung dapat mempengaruhi etos kerja aparatur Pemerintah Kalurahan. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan seringkali berubah tanpa adanya

- sosialisasi yang cukup kepada Pemerintah Kalurahan juga sangat mempengaruhi hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan.
3. Terdapat beberapa peran lembaga kalurahan yang belum maksimal. Keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga-lembaga Kalurahan. Belum adanya tempat (ruangan) bagi mitra kerja Pemerintah Kalurahan berpengaruh terhadap komunikasi yang tidak intens antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga-lembaga Kalurahan mengakibatkan kurang adanya sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kurangnya kapasitas sumber daya juga menjadi "PR" bagaimana agar seluruh elemen lembaga dapat berjalan beriringan dan saling mensupport.
  4. Tata kelola administrasi dan pelaporan masih sangat rendah. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan mengenai tata cara pengadministrasian arsip menjadi masalah dimana dalam hal administrasi kalurahan masih kacau. Pengadministrasian baik dari sisi alur maupun pengelolaan kearsipan yang tidak teratur dapat mengakibatkan tidak tersampainya isi informasi kepada sesama internal maupun eksternal kantor secara maksimal. Selain itu, dengan system yang tidak berkandaskan aturan berpotensi menghilangkan arsip dan informasinya sehingga data-data tidak dapat diakses lagi kedepannya.

#### **B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Kalurahan Getas Kapanwon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan memiliki masalah sebagai berikut:

1. Prasarana dasar yang tersedia di kalurahan baik yang terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih perlu dibangun dan ditingkatkan. Seiring pertumbuhan penduduk di Kalurahan Getas, masalah pun akan sering terjadi. Penyediaan sarana dan prasarana baik itu jalan, talud, jembatan, selokan harus lebih ditingkatkan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai permasalahan yang ada seperti genangan-genanga air ketika musim peghujan tidak akan banyak lagi dijumpai. Lingkungan di Kalurahan Getas nantinya akan terlihat lebih bersih dan asri.

2. Pemanfaatan Sumber daya alam lokal desa yang dapat mendukung perekonomian masyarakat belum dapat di manfaatkan dengan maksimal.

Di Kalurahan Getas terdapat satu mata sumber air yang saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli kalurahan. Namun dalam system pemanfaatannya belum dapat maksimal dan perlu untuk diperbaiki baik dari pengurus maupun sarana prasarannya.

3. Masyarakat belum mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengetahuan.
4. Masih sangat terbatasnya dukungan infrastruktur untuk lembaga, kelompok ekonomi, sosial dan budaya sehingga budaya lokal belum menonjol.
5. Akses menuju jalan pertanian masih belum baik.

### **C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Kalurahan Getas Kapanwon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan memiliki masalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih relatif rendah.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kalurahan Getas sebagai akibat penduduk datang yang tinggi di Kalurahan Getas, menuntut untuk keamanan dan ketentraman masyarakat harus lebih ditingkatkan. Koordinasi dan pembinaan antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat sangat diperlukan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan harus terus ditingkatkan.

2. Angka pengangguran masih relatif tinggi.

Angka pengangguran yang masih tinggi di Kalurahan Getas sebagai akibat sulitnya mencari pekerjaan sekarang ini yang masih dalam masa menghadapi pandemi covid-19, secara tidak langsung menuntut kalurahan untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang mempunyai keahlian atau ketrampilan sehingga mampu menghasilkan dan meningkatkan perekonomian mereka. Pembekalan atau pelatihan keahlian sangat dibutuhkan. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan masyarakat akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

3. Kurangnya pembelajaran/pelestarian/pengembangan tentang kesenian lokal daerah.

#### **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Kalurahan Getas Kapanwon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan memiliki masalah sebagai berikut:

1. UMKM masih dalam proses merintis.
2. Tidak percayanya masyarakat terhadap issue kesehatan dan atau penyakit yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap serangan penyakit.
3. Belum mengerti tentang pemanfaatan teknologi tepat guna.
4. Belum optimalnya BUMKal
5. Sarpras pasar kalurahan belum baik.

#### **E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan**

Kalurahan Getas Kapanwon Playen Kabupaten Gunungkidul dalam bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak kalurahan memiliki masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya SOP tertulis milik kalurahan mengenai tata cara menghadapi bencana.
2. Sulit menentukan kriteria masyarakat yang layak mendapatkan subsidi bantuan bencana yang mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat.

## BAB VI

### PENUTUP

Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Menurut skalanya RPJMKalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan tingkat meso (menengah) Kalurahan yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya dokumen RPJMKalurahan secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama enam tahun.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama enam tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMKalurahan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan dan demokratisasi.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Getas Tahun 2021-2027 merupakan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah Kalurahan Getas dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan). RKPKalurahan merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RPJMDeas dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana

Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan) Logandeng.

Seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah Kalurahan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Kalurahan Getas tahun 2021-2027 dengan sebaik-baiknya.

Getas, 15 Maret 2022

Lurah,



























KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PLAYEN  
PEMERINTAH KALURAHAN GETAS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ  
ꦥꦼꦩꦺꦫꦶꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦺꦠꦱ  
Jalan Playen-Dlingo KM 4,5 Getas, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861  
Telepon: 082137967141 Email: [pemerintah.desa.getas@gmail.com](mailto:pemerintah.desa.getas@gmail.com)

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA  
PEMERINTAH KALURAHAN GETAS  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022-2027**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Balai Kalurahan Getas Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Getas dalam rangka membahas mengenai :

- Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun Anggaran 2022-2027

Rapat Bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Getas dihadiri oleh sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan bersama maka seluruh peserta sidang menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Getas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun Anggaran 2022-2027 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Getas Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun Anggaran 2022-2027. Demikian berita acara sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Getas dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Getas dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Getas, 15 Maret 2022

Ketua Bamuskal Getas,



DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
 Tanggal : 15 Maret 2022  
 Acara : Sidang RPTM Kal Getas 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Drs.Maryanta	Ketua	1.
2	Sarpan,S.pd.I	Wakil Ketua	2.
3	Taufiq Hidayatulloh	Sekretaris	3.
4	Bambang Sugeng Sanyoto	Ketua Bidang Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan	4.
5	Musman	Ketua Bidang pembangunan desa sekaligus Anggota	5.
6	Habibuloh	Anggota	6.
7	Suwarno	Anggota	7.
8	Toni diana	Anggota	8.
9	Tri rahmayanti	Anggota	9.
10	Saekat	Lurah	10.
11	Masrur achmad	Carik	11.
12	Ahmad Khusaini	Jagabaya	12.
13	Supancar	Ulu Ulu	13.
14	Syaifullah	Kamituwa	14.
15	Dhona Putri S	Danarta	15.
16	Zamani	Tata Laksana	16.
17	Iswa Nurul Fajariyah	Pangripta	17.
18	Thoharudin	Dukuh	18.
19	Sutrisno	Dukuh	19.
20	Taryono	Dukuh	20.
21	Suhadi	Dukuh	21.
22	Aris marwanto	Dukuh	22.
23	Kuswadi	Dukuh	23.
24	Lasimin	Staf Pamong	24.
25	Marlupi	Staf Pamong	25.
26	IRFAPY ROHMADI,SE	BHABIN KAMPUSMAS	26.



## NOTULENSI

Hari, Tanggal : Selasa  
Jam : 09.30-Selesai  
Acara : Sidang RPJMKal Tahun Anggaran 2022-2027  
Tempat : Balai Kalurahan Getas  
Notulensi :

Papat 8i mulai pukul : 10.00 WIB.

Papat 8i hadir : Rpkal, Perungkat Desa, Pendamping Desa,  
Papat 8i dipimpin oleh Masnur Achmad (Carik).

### 1. Pemaparan RPJMKal oleh carik

Usulan stimulan / honor bagi TPA/TPA/TKA diperlukan  
SK (diluar dari pendanaan yayasan / asli milik Desa). Penjelasan  
oleh pendamping Kalurahan (Tri Wahyudi)

Usulan untuk menambahkan PMT Lansia oleh Anggota  
BPD (Tri Rahmayanti)

Usulan untuk stimulan pengolahan dan pelatihan  
bagi masyarakat Betas khusus hasil bumi "mpon-mpon"  
karena punya mesin pengolahan mpon-mpon. Usulan dari  
Ketua BPD (Drs. Maryanta).

### 2. Penyertaan modal

Pemaparan Perkal Penyertaan Modal oleh carik

Pencana penyertaan modal Rp 57.811.311 harus  
disertakan proposal yang dibuat oleh Bumkal

Pengadaan tetap menggunakan perbub 105.

Segala Pengelolaan Ataku modal dilakukan oleh  
Bumkal.